



**BUPATI WONOGIRI
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI**

NOMOR : 209 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SMK PANCASILA 11 GIRIWOYO

BUPATI WONOGIRI

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila 11 telah memenuhi persyaratan, maka perlu diterbitkan ijin pendirian sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila 11 Giriwoyo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor.330 Tahun 2006 tentang Pembukaan Kelas Jauh Sekolah Menengah Kejuruan Pancasila 4 Baturetno di Sekolah Menengah Pertama Pidekso Kecamatan Giriwoyo;

- Memperhatikan
1. Surat Ketua yayasan Pendidikan Pancasila Pusat Surakarta Cabang Wonogiri Nomor 112/YPP.Cab/Wng/V/2008 tentang Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Kejuruan Pancasila 11 Giriwoyo;
 2. Surat Kepala Dinas Kabupaten Wonogiri Nomor 421/0569 tanggal 28 Februari 2009 Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dengan identitas sebagai berikut :

- Nama Sekolah : SMK Pancasila 11 Giriwoyo
- Alamat : Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo
Kabupaten Wonogiri
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Pancasila Pusat Surakarta
Kabupaten Wonogiri
- Alamat : Jl. Raya Wonogiri 106 Telp. (0273) 321028
Wonogiri.

KEDUA : Semua Kegiatan yang dilaksanakan SMK Pancasila 11 Giriwoyo Wonogiri harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 20 Maret 2009



SALINAN Keputusan Bupati dikirim kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen, Depdiknas RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.